

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian, Jenis, Fungsi, Tujuan, dan Usaha Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam berbagai buku perbankan suatu Bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan definisi tersebut maka Bank sebagai lembaga keuangan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat untuk mengelola dana yang berhasil dihimpunnya.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yaitu :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan secara sederhana bank dapat diartikan sebagai:

Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Adapula pengertian Bank menurut Wikipedia, adalah “Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.”

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang meliputi tiga usaha utama yakni menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, dan memberikan jasa lainnya.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat beberapa jenis-jenis bank, yaitu:

A. Dilihat dari Segi Fungsinya

- a) **Bank Umum** adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek.
- b) **Bank Perkreditan Rakyat** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

- a) **Bank milik pemerintah** adalah dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD

Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

- b) **Bank Milik Swasta Nasional** adalah seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.
- c) **Bank Milik Koperasi** adalah kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
- d) **Bank Milik Asing** adalah cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain: ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of Amerika, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank.
- e) **Bank Milik Campuran** adalah Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia.

C. Dilihat dari Segi Status

- a) **Bank Devisa** adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
- b) **Bank Non Devisa** adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.

2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi pokok dari lembaga keuangan bank adalah sebagai *Financial Intermediary* (lembaga perantara). Dari fungsi pokok tersebut, bank menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana, serta penyediaan jasa-jasa dari kegiatan usahanya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank salah satunya adalah menawarkan jasa-jasa dari kegiatan usahanya, misalnya saja seperti menyewakan *Safe Deposit Box* kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga milik nasabah.

2.1.4 Tujuan Bank

Tujuan bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah untuk menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.5 Usaha Bank

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Perbankan dalam Bab III Pasal 6 (enam), usaha perbankan yang dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk yang lainnya yang di persamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat di maksud;
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat di maksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana dari bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
 - k. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
 - l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber-Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Adapun jenis sumber dana bank, misalnya :

1. Dana pihak kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank, baik para pemegang saham sendiri (yang pertama kalinya ikut untuk mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, yang terdiri atas :

a. Modal yang disetor

Uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri, pada umumnya sebagian setoran pertama digunakan untuk penyediaan sarana perkantoran seperti: gudang, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

b. Agio saham

Nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

c. Cadangan-cadangan

Sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari.

d. Laba yang ditahan

Bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank.

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank, yang terdiri atas empat pihak, yaitu :

a. Pinjaman dari bank lain

Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, misalnya untuk menutup kewajiban kliring atau memenuhi kebutuhan saldo giro wajib minimum (GWM) di Bank Indonesia.

b. Pinjaman biasa antar bank

Pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman bekerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga yang relatif lunak.

c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

Pinjaman ini kadang kala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak yang berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia)

Pinjaman ini diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang mendapat prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan. Pinjaman tersebut dikenal dengan nama kredit likuiditas bank (KLB).

3. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan antara lain :

a. Giro (Demand Deposits)

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Deposito (Time Deposits)

Simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Tabungan (Savings)

Simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetorannya dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank.

d. Pemberian jasa Bank dalam pemberian jasa, bank akan menerima

dana sementara dari masyarakat yang dibukukan sebagai titipan.

Titipan adalah simpanan pihak ketiga yang karena sesuatu hal tidak atau belum dicairkan oleh yang berhak, sehingga oleh pihak bank dibukukan sebagai titipan.

4. Kewajiban-kewajiban lainnya

Semua sumber dana yang berasal dari pihak ketiga atau kewajiban pihak ketiga (selain giro, tabungan, dan deposito) sebagai berikut :

a. Kewajiban yang segera dapat dibayar

Semua kewajiban yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya : transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkaso keluar yang belum dibayar dan semua kewajiban bank kepada Pemerintah Pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), PBB dan kewajiban pajak lainnya dimana bank yang bersangkutan bertindak sebagai wajib pungut (WP), yang harus disetor ke Kas Negara.

b. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima Rp dari pihak ketiga bukan bank berupa pinjaman subordinasi dan pinjaman-pinjaman yang diterima bank.

c. Setoran Jaminan

Dalam pembukaan LC impor dikenal istilah setoran jaminan impor atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), pihak mewajibkan nasabahnya menyetor sejumlah uang tertentu sebagai jaminan pembukaan L/C atau SKBDN.

2.3 Pengertian *Safe Deposit Box*

Sesuai dengan fungsi pokok suatu bank, yakni menyediakan tempat penyimpanan, menurut Kasmir (2012:134), menjelaskan:

Safe Deposit Box merupakan jasa-jasa persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga. *Safe Deposit Box* berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya.

Sedangkan menurut website dari Bank Indonesia:

Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Safe Deposit Box* adalah salah satu jasa pelayanan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk *box* atau kotak untuk menyimpan barang maupun surat berharga milik nasabah dengan jangka waktu dan syarat-syarat tertentu yang diberlakukan oleh bank.

2.4 Manfaat *Safe Deposit Box*

Manfaat adanya *Safe Deposit Box* bagi pihak bank selain peningkatan pelayanan nasabah yang dapat menambah pendapatan bank berupa biaya sewa juga adanya uang jaminan kunci yang mengendap, sedangkan bagi pihak nasabah adalah menjamin keamanan sampai kerahasiaan barang-barang yang disimpan di dalam *Safe Deposit Box*.

2.5 Barang atau Dokumen yang Dapat atau Tidak Dapat Disimpan pada *Safe Deposit Box*

A. Barang/dokumen yang dapat disimpan pada *Safe Deposit Box*

1. Sertifikat Deposito, Sertifikat Rumah
2. Saham Obligasi
3. Akte Kelahiran
4. Surat-surat perjanjian, surat nikah
5. Ijazah, Paspor, dan lain-lain
6. Emas, mutiara, berlian, permata, dan lain-lain

B. Barang/dokumen yang tidak dapat disimpan pada *Safe Deposit Box*

1. Senjata api/bahan peledak
2. Narkotika dan sejenisnya
3. Benda/barang yang dilarang oleh pemerintah/bank

2.6 Biaya-Biaya yang Dikenai Kepada Penyewa *Safe Deposit Box*

1. Biaya sewa *Safe Deposit Box* yang besarnya tergantung ukuran *box* yang diinginkan dan jangka waktu sewa dari nasabah.

2. Biaya pajak 10 persen dari biaya sewa *Safe Deposit Box* yang disesuaikan oleh tipe/ukuran *box* yang disewa oleh nasabah.
3. Pembayaran saat awal pembukaan *Safe Deposit Box* diawal penandatanganan perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.
4. Setoran jaminan, digunakan sebagai antisipasi jika kunci yang dipegang oleh nasabah hilang, tetapi jika sampai akhir perjanjian tidak terjadi kehilangan kunci *Safe Deposit Box* dan nasabah tidak berniat memperpanjang *Safe Deposit Box* maka setoran jaminan tersebut dapat dikembalikan ke nasabah.